

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI IRAN

Muhammad Ajiseftian Suryatama¹, Syarifuddin², Ali Murtadho³

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia^{1,2,3}

Email : ajiseftian32@gmail.com¹, syarifuddin7890@gmail.com², alimurthdoemzeid@gmail.com²

Keywords

Polygamy, Islam, Legislation, Gender.

Poligami, Islam, Perundang-Undangan, Gender.

Abstrak

This study aims to describe the renewal of Islamic law in Iran. This study is a normative study with a literature study. The results of the discussion explain that: Family law reform in Iran has undergone significant developments, especially after the 1979 Islamic revolution which made Islamic law the main source of law, replacing previous civil and criminal laws. Family law is regulated in The Civil Code of The Islamic Republic of Iran in 2000, with an emphasis on Shia law. The family protection law enacted in 1967 includes provisions regarding marriage registration, where every marriage must be registered, as well as a minimum age limit for marriage, which is 18 years for men and 15 years for women. Polygamy is strictly regulated, requiring permission from the wife and the court. Although influenced by the Western legal system, Iran still maintains a strong Islamic nuance in law enforcement. The model for establishing family law has gone through a long process, starting from the influence of the Sunni school of thought, the integration of French regulations, to returning to the classical Shia Ja'fariyah fiqh. Increasing recognition of women's rights and dignity, including changes in inheritance laws that provide equal rights for widows and widowers, reflects progress towards gender equality.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembaharuan hukum Islam di negara Iran. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan studi pustaka. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa: Reformasi hukum keluarga di Iran telah mengalami perkembangan signifikan, terutama setelah revolusi Islam 1979 yang menjadikan hukum Islam sebagai sumber utama hukum, menggantikan hukum perdata dan pidana sebelumnya. Hukum keluarga diatur dalam The Civil Code of The Islamic Republic of Iran Tahun 2000, dengan penekanan pada hukum Syi'ah. Hukum perlindungan keluarga yang diundangkan pada tahun 1967 mencakup ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, di mana setiap perkawinan harus dicatatkan, serta batasan usia minimum untuk menikah, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan. Poligami diatur dengan ketat, memerlukan izin dari istri dan pengadilan. Meskipun terpengaruh oleh sistem hukum Barat, Iran tetap mempertahankan nuansa Islam yang kuat dalam penegakan hukum. Model penetapan hukum keluarga telah melalui proses panjang, dimulai dari pengaruh mazhab Sunni, integrasi regulasi Prancis, hingga kembali ke fiqh klasik Syi'ah Ja'fariyah. Pengakuan hak dan martabat perempuan semakin diperhatikan, termasuk perubahan dalam undang-undang waris yang memberikan hak setara antara janda dan duda, mencerminkan

1. PENDAHULUAN

Membicarakan tentang hukum Islam dalam suatu negara merupakan pembicaraan yang sangat menarik. Apalagi sepanjang sejarah umat, hukum Islam ini sebagian besar telah dipraktikkan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara sejak periode Nabi sampai terjadinya kontak dengan Barat. Dalam perkembangannya semua negara yang melakukan kontak dengan Barat selalu bersentuhan dengan hukum yang berwatak sekuler termasuk Iran. Iran adalah negara pegunungan yang terletak di Asia. Di sebelah utara berbatasan dengan Armenia, Kaspia dan Turkmenistan, di sebelah barat daya dengan Irak, di sebelah timur laut dengan Afganistan dan Pakistan, di sebelah barat laut dengan Turki, dan di sebelah selatan dengan Oman dan Teluk Persia. Dengan luas wilayah 1638.057 km², terbagi 24 Provinsi, dengan Ibukota Teheran. Sedangkan jumlah penduduknya 61,5 juta penduduk dengan 99,0% Muslim terdiri dari Islam Syiah 93,4%, Islam Sunni 5,6% dan sisanya agama lain-lain.¹

Sepanjang sejarahnya, di Iran pernah mengalami pengaruh derasnya modernisasi dan westernisasi. Pengaruh tersebut antara lain, Iran pernah mengadopsi berbagai hukum dari Barat dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara. Akan tetapi hal ini tentu saja menimbulkan reaksi dari masyarakat yang mayoritas adalah Muslim Syiah yang berkeinginan untuk tetap menerapkan hukum Islam. Walaupun pada awalnya masyarakat lebih banyak bersikap diam (apolitis) atas berbagai kebijakan pemerintah dalam penerapan hukum-hukum tersebut, lama-kelamaan sikap yang demikian berbalik menjadi aktif melakukan runtutan-runtutan, hujatan-hujatan bahkan menjadi sebuah revolusi.

Negara Republik Islam Iran (*Islamic Republic of Iran*) merupakan bagian Negara Muslim di Timur Tengah yang undang-undangnya telah mengalami banyak perubahan. Sejak Iran menjadi wilayah Dinasti Umayyah, seketika itu mengikuti hukum Islam, lalu pernah berubah menjadi modern, kalau tidak disebut sekuler. sejak pasca Revolusi Iran kembali kepada hukum syariat. Secara historis, perubahan hukum Islam di Iran cukup dinamis. Tercatat sejak awal 1906, konstitusi pertama diundangkan. Lalu ditetapkan secara berturut-turut hukum perdagangan, jinayah, hak sipil dan hukum keluarga.

¹ Elvi Soeradji, "Dinamika Hukum Islam Di Iran," *Himmah* 8, no. 22 (2007): 37-38.

Namun, pasca Revolusi Iran tahun 1979 terdapat perubahan lagi hingga pada era rezim hari ini. Islamic Family Law Iran awalnya dikodifikasikan sebagai bagian dari Qanun Madani Iran mulai tahun 1928 sampai 1935. Qanun Madani ini dalam bentuk *Iranian Civil Code* (Hukum Perdata Iran), yang merupakan hasil kombinasi antara hukum Islam dan Yurisprudensi civil Prancis. Keadaan ini terjadi setelah Turki (1917), Sudan (1918) dan Mesir (1920) melakukan reformasi hukum keluarganya. Persoalan perubahan hukum keluarga, termasuk yang berkaitan dengan isu gender, di Iran ini bahkan dapat dipandang sangat liberal sekaligus ekstrem. Namun setelah 5 dekade, awal tahun 1980-an, pasca Revolusi Iran dan dalam Wilayah al-Faqih, otoritas Iran yang baru melakukan perubahan dan kembali ke hukum syariah.²

Kini, hukum Republik Iran modern ber-sumber dari syariah, adat, undang-undang dasar, dan prinsip-prinsip revolusi Islam Iran. Adapun Qanun Madani Iran mengikuti fiqh Ja'fari (Imamiyah), sehingga nikah mut'ah yang menjadi salah satu ajaran khas madzhab Syiah (ahlû al-Tasyayyu') termaktub dalam Qanun Madani tersebut. Maka, semua perundangan perdata di Iran modern semuanya harus sejalan dengan hukum Islam. Demikian juga sistem peradilan di tingkat pusat, Mahkamah Agung (MA) dan Jaksa Agung yang dipilih harus dari seorang yang mampu berijtihad dalam hukum Islam. Republik Iran tampaknya lebih ketat dalam menempatkan pemangku sebuah jabatan dalam hukum Islam yang strategis. Namun, bukan berarti perundang-undangan di Iran sudah final. Meskipun telah melakukan beberapa kali amandemen, perundang-undangan di Iran kini masih dipandang kurang pro-perempuan. Diawali Kitab Qanun Madani mulai 1928 hingga 1935 yang diamandemen pada tahun 1982, *Family Protection Law* (hukum perlindungan keluarga) yang dibatalkan setelah revolusi Iran tahun 1979, *Special Civil Courts Act* 1979 dan UU 1992 yang mengamandemen aturan tentang perceraian.³

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga data yang disajikan merupakan data-data yang bersumber dari bahan kepustakaan, meliputi buku, artikel jurnal serta berita-berita online. Dengan pendekatan deksriptif-kualitatif penelitian ini

² Fathonah K Daud and Aden Rosadi, "Dinamika Hukum Keluarga Islam Dan Isu Gender Di Iran : Antara Pemikiran Elit Sekuler Dan Ulama Islam," *Volksgeist* 4, no. 2 (2021): 205-6, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5738>.

³ Ibid., 207.

berusaha memberikan gambaran yang utuh terkait tema yaitu meninjau dan memperbandingkan hukum keluarga Islam di Iran. Untuk memperoleh hasil deskripsi yang sesuai dan merujuk pada dasar-dasar etika ilmiah, maka penelitian ini berusaha menelusuri undang-undang yang resmi digunakan di negara tersebut kemudian diinterpretasi dan dianalisis dengan pendekatan content analysis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi Hukum Keluarga di Iran

Hukum keluarga Iran mengalami perkembangan yang signifikan, di mana perkembangan hukum keluarga Islam tidak lahir dari ruang hampa melainkan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Proses pembaharuan, Iran ingin menjadi maju dan modern seperti negara-negara Barat. Iran membuat atau membuat undang-undang Islam, termasuk hukum keluarga yang diubah menjadi perlindungan keluarga tahun 1975. Sejak revolusi Islam Iran, Konstitusi Republik Islam Iran membatasi partisipasi perempuan di lingkungan publik. Majelis Hakim Agung mengumumkan kepada semua pengadilan pada tahun 1982 bahwa hukum perkawinan saat ini harus disesuaikan dengan hukum Syi'ah, yang mencakup nikah mut'ah. Setelah menyadari bahaya pernikahan mut'ah dalam masyarakat Iran, sebagian besar orang mulai meninggalkannya. Selain itu, berdampak pada masalah warisan: anak yang dilahirkan dari pernikahan mut'ah menerima hak waris dari ayah biologisnya. Perkembangan dunia yang modern juga sangat mempengaruhi perkembangan hukum di Iran menuju hukum yang lebih modern. Upaya modernisasi dilakukan untuk menjawab tantangan zaman. Selain berdampak pada pembentukan hukum, perilaku masyarakat juga menjadi berubah, di era modern, pernikahan praktik sigheh ini secara *de facto* jarang dilakukan oleh masyarakat Iran, bahkan semakin ditinggalkan oleh masyarakat lokal.

Menurut profil umum negara Iran yang dimuat dalam Proelium Law LLP (2024) disebutkan bahwa Syi'ah adalah agama resmi negara Iran, meskipun agama-agama lain juga diakui dengan persentase 89% Syiah, 10% Sunni, 1% Zoroaster, Yahudi, Kristen, Baha'i. Sebagai negara yang mendeklarasikan sebagai negara Islam, Iran memberlakukan aturan-aturan Islam dalam kehidupan bernegaranya yang terlihat dari peraturan dan undang-undang yang berlaku seperti yang tertera dalam kitab hukum pidananya yaitu *Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran*. Adapun hukum yang mengatur pernikahan di Iran dituangkan dalam hukum perdata yang dikenal dengan *The Civil Code of The Islamic Republic of Iran* Tahun 2000. Secara umum *The Civil Code of*

The Islamic Republic of Iran Tahun 2000 memuat berbagai aturan perdata meliputi aspek-aspek muamalah seperti kepemilikan, wakaf, muzara'ah, ji'alah dan sebagainya, termasuk di dalamnya memuat aturan pernikahan dan perceraian. Secara spesifik peraturan mengenai pernikahan dan perceraian diatur dalam buku ke-7 mulai dari aturan permohonan perkawinan, aturan kesehatan dalam perkawinan, aturan larangan dalam perkawinan, aturan legalitas perkawinan, aturan mewakilkan pihak ketiga untuk memberikan persetujuan perkawinan, hingga pada Bab ke 6 terdapat aturan pernikahan temporer/mut'ah.⁴

Upaya mengkodifikasi hukum Islam telah dilakukan sejak awal di Iran. Hukum keluarga Iran pertama kali dikodifikasikan sebagai bagian dari hukum perdata yang diundangkan dari tahun 1928 s/d 1935. pada tahun 1927, Menteri Keadilan Iran membentuk komisi yang bertugas menyiapkan draft hukum perdata. Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan materi selain hukum keluarga dan hukum waris diambil dari kode Napoleon selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum syari'ah. Sementara menteri- menteri yang berkenaan hukum keluarga dan hukum waris lebih mencerminkan unifikasi dan kodifikasi hukum syari'ah. Draft yang ditetapkan komisi tersebut ditetapkan sebagai Qonun Madani (hukum Perdata) dalam tiga tahap, antara 1928-1924.

Hukum Perdata Iran mencakup berbagai macam aspek hukum yang berkenaan dengan hukum waris diatur dalam pasal 861 s/d 949, sementara seluruh buku VII mengatur masalah-masalah hukum keluarga didasarkan pada hukum tradisional Syi'ah Isna Asyariyah (Ja'fari) menteri hukum waris sebagaimana diatur dalam hukum perdata berlaku sampai sekarang, tanpa ada perubahan. Sementara hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian tidak terhindar dari reformasi hukum. Hukum keluarga yang diatur dalam bab VII hukum perdata tahun 1935 mengalami reformasi beberapa kali pada tahun berikutnya. Hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian, secara terpisah telah diundang- undangkan pada tahun 1931. undang-undang tersebut memasukkan prinsip- prinsip yang diatur oleh aliran-aliran hukum selain aliran Isna Asyari. Sebagian materinya didasarkan pada pertimbangan social budaya dan administrative. Pada tahun 1937 dan 1928 juga ditetapkan undang-undang

⁴ Nasrul Fatah, Syarifah Laili, and Akmal Abdul Munir, "Nikah Mut'ah Di Iran Dan Indonesia Antara Regulasi Dan Praktek," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 25, no. 1 (2025): 4, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v25i1.5970>.

yang mengatur masalah perkawinan dan perceraian lebih lanjut. Reformasi hukum yang lebih penting lagi dilakukan Lembaga Legislatif Iran pada tahun 1967, pada tanggal 24 Juni 1967 diundang-undangkan hukum perlindungan keluarga. Undang-undang ini bertujuan mengatur institusi perceraian dan poligami agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang.⁵

Revolusi 1979 merupakan sebuah akhir dari Dinasti Pahlevi (1925-1979). Keberhasilan revolusi Islam yang dipimpin oleh Imam Khomeini, rezim yang baru mendeklarasikan bahwa hukum Islam menjadi satu-satunya sumber hukum di Negara Iran. Sistem hukum Islam akan diberlakukan seluruhnya di Iran. Hukum pidana tahun 1912 dan hukum perdata 1928-1935 dicabut, selanjutnya diterapkan hukum Islam (pasal 4). Hukum Keluarga 1931-1938 dan Hukum Perlindungan Keluarga 1975 dipandang telah melewati hukum Islam yang mapan, sehingga dicabut juga. Hukum keluarga yang dipergunakan dikembalikan pada mazhab mayoritas, Ja'fari Isna Asy'ari (pasal 12) dan mazhab minoritas, sunni. Dewan memberikan kesempatan untuk melakukan peninjauan kembali semua hukum yang dipakai pada saat itu untuk tujuan Islamisasi sistem hukum dengan fatwa Ayatollah Khomeini atau yang disebut dengan hukum transisi||. Sumber hukum adalah hukum Islam, undang-undang dasar, ketentuan perundang-undangan, sumber hukum tidak tertulis seperti adat kebiasaan, prinsip-prinsip revolusi, dan lain sebagainya.⁶

Macam-macam Hukum Keluarga Islam di Iran

Negara Iran bermazhab Ja'fari dengan corak pemikiran hukum, Tradisional dan rasional, Dasar pemikiran hukum: Al-Quran, Sunah, Ijmak, dan Akal. Hukum perlindungan keluarga tahun 1967 telah melakukan reformasi hukum yang bersifat administratif dan substantif sekaligus, sebagai berikut:

Pada perkara pencatatan perkawinan, setiap perkawinan, sebelum dilakukan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diberikan hukuman penjara selama satu hingga enam bulan. Sebelum perkawinan dicatatkan, pasangan mempelai harus memperoleh sertifikat kesehatan dari pihak medis. Pencatatan perkawinan di sini tidak hanya dibatasi pada perkawinan yang

⁵ Sadari, "HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI INDONEISA DAN DUNIA," *Istinbath: Jurnal Hukum*, 2015, 15.

⁶ Aulia Rahmat, "PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA DI REPUBLIK ISLAM IRAN," *Al Muqarah* 4, no. 2 (2011): 32.

bersifat permanen. Namun juga terhadap perkawinan yang bersifat mut"ah (sementara), karena di Iran perkawinan seperti ini diperbolehkan, namun dengan syarat harus jelas batasan waktu untuk melangsungkan perkawinannya. Aturan mengenai keharusan mencatatkan perkawinan di Iran hanyalah bersifat administratif belaka. Hal ini dikarenakan tindakan pengabaian terhadap pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi sahnyanya perkawinan, hanya saja akan mendapatkan sanksi hukum. Pembahasan mengenai hal ini tidak begitu banyak dijumpai dalam literatur fiqh klasik.⁷

Pada masalah usia perkawinan, Batasan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan (*Iranian Civil Code, article 1.401*). Menikahi orang-orang yang berada di bawah batas usia minimum pernikahan mendapat sanksi. Bagi seseorang yang mengawinkan seseorang yang berada di bawah usia minimum 30 akan mendapat sanksi berupa dipenjara selama enam bulan hingga dua Tahun. Jika seorang anak perempuan dikawinkan di bawah usia 13 tahun, maka pihak yang mengawinkannya dapat dipenjara selama dua sampai tiga tahun. Di samping itu, bagi pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan tersebut dapat dikenai denda senilai 2-20 riyal (*Family Law 1931-1937, article 3*).

Pada perkara perjanjian perkawinan, pasangan yang hendak melakukan perkawinan boleh membuat perjanjian dalam akad perkawinan, selama tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Perjanjian tersebut dapat dibuat di bawah perlindungan Pengadilan (*Marriage Law, article 4*).

Pada perkara poligami, seorang laki-laki yang hendak poligami wajib memberitahu kepada calon istrinya itu tentang statusnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi (*Marriage Law, 1931 article 6*). Efektivitas regulasi ini dijelaskan lebih lanjut dalam *The Family Protection Act*, bahwa setiap orang yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari istri dan apabila ketentuan ini dilanggar, maka istri boleh mengadukan kasus ini ke Pengadilan (*The Family Protection Act, 1967 article 11*). Suami juga harus mendapatkan izin resmi dari Pengadilan. Sebelum memberikan izin, pihak Pengadilan terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan terhadap kapasitas dan kapabilitas suami baik dari segi materi maupun keadilannya jikaandainya ia berpoligami. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan

⁷ Ibid., 33.

dikenakan sanksi hukuman kurungan selama enam bulan sampai dua tahun (*The Family Protection Act, 1967 article 14*).

Pada perkara nafkah keluarga, Suami berkewajiban menafkahi istrinya, baik segi pangan, sandang, pakaian dan barang-barang kebutuhan rumah tangga dengan layak. Apabila suami tidak sanggup menyediakan nafkah tersebut, maka istri berhak mengajukannya ke Pengadilan. Pengadilan selanjutnya akan memerintahkan suami untuk memberikan nafkah wajib kepada istrinya. Apabila suami tidak mematuhi perintah Pengadilan, maka istri berhak mengajukan perceraian ke *Pengadilan (the Family Protection Act, 1967 article 10)*. Pada perkawinan yang bersifat sementara, istri hanya berhak mendapatkannya apabila hal ini dimasukkan dalam materi persyaratan dalam perkawinan.⁸

Pada perkara talak, negara Iran dengan menghapus wewenang suami mengikrarkan talak secara sepihak. Menurut pasal 8 UU tersebut, setiap perceraian, apapun bentuknya, harus didahului oleh permohonan pada pengadilan agar mengeluarkan sertifikat “tidak dapat rukun kembali”. Pengadilan baru mengeluarkan sertifikat tersebut setelah berupaya maksimal, tetapi tidak berhasil mendamaikan. Pengadilan dapat mengeluarkan sertifikat “tak dapat rukun kembali” atau keputusan fasakh pada kasus karena alasan-alasan tertentu yaitu:

- A. Salah satu pasangan menderita sakit gila yang permanen atau berulang-ulang.
- B. Suami menderita impotensi, atau dikebiri, atau alat vitalnya diamputasi.
- C. Istri tak dapat melahirkan, menderita cacat seksual, lepra atau kedua matanya buta.
- D. Suami atau istri dipenjara selama lima tahun.
- E. Suami atau istri mempunyai kebiasaan yang membahayakan pihak lain yang diduga akan terus berlangsung dalam kehidupan rumah tangga.
- F. Seorang pria tanpa persetujuan istri pertama, kawin dengan wanita lain.
- G. Salah satu pihak mengkhianati pihak lain.
- H. Kesepakatan suami istri untuk bercerai.
- I. Adanya perjanjian dalam akad perkawinan yang memberikan kewenangan pada pihak istri untuk menceraikan diri dalam keadaan tertentu.

⁸ Ibid., 40.

- J. Suami atau istri dihukum, berdasarkan keputusan hukum yang tetap, karena melakukan perbuatan yang dapat dipandang mencoreng kehormatan bangsa.
- K. Penyelesaian perselisihan melalui juru damai (arbitrator) Pengadilan dapat menyerahkan penyelesaian perselisihan keluarga pada arbitrator jika diminta oleh pasangan suami istri yang bermasalah. Khusus kasus yang berkenaan dengan validitas perjanjian perkawinan dan perceraian yang berbelit-belit, ditangani sendiri oleh pengadilan, tidak diserahkan pada arbitrator.

Arbitrator, selanjutnya kan berusaha merukunkan kembali pasangan yang berselisih dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan. Hasilnya diserahkan pada pengadilan untuk ditindaklanjuti. Jika arbitrator tidak bisa menyerahkan hasil usahanya dalam mendamaikan pasangan dalam waktu yang ditentukan, pengadilan akan mengambil alih usaha perdamaian itu serta menentukan keputusan selanjutnya.⁹

Jenis Pendekatan dalam Hukum Keluarga Islam di Iran

Republik Islam Iran, saat ini diklaim sebagai satu-satunya Negara yang menggunakan pendekatan sistem hukum Islam mulai dari sistem ketatanegaraan hingga aparatur hukum. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya 2 (dua) komunitas masyarakat yang mendominasi sistem ketatanegaraan Iran: kelompok syiah dan kelompok sunni. Sistem hukum tersebut menjadi titik tolak sistem peradilan yang berlaku di Iran yang sangat kental dengan nuansa Islam. Meskipun demikian, Iran mengalami beberapa kali perubahan sistem hukum maupun ketatanegaraan. Salah satu arus pengaruh terbesar berasal dari bangsa barat, khususnya Perancis.

Hakim di Iran biasanya memiliki latar belakang hukum dan agama, dan mereka memiliki peran yang signifikan dalam penafsiran hukum Syariah, Kemudian Proses pengadilan di Iran sering kali dianggap kurang transparan dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain. Hakim memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan hasil suatu kasus, Kemudian terdapat mekanisme banding, di mana keputusan pengadilan dapat ditinjau oleh pengadilan yang lebih tinggi, Meskipun terdapat kerangka hukum, pelaksanaan hak asasi manusia dalam proses peradilan sering kali dipertanyakan, terutama terkait dengan hak atas peradilan yang adil.

⁹ Sadari, "HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN DUNIA," 7.

Berdasarkan konstitusi Iran, kekuasaan tertinggi di Republik Islam Iran berada di tangan Imam atau wilayatul faqih. Kekuasaan Imam atau pemimpin tidak diperoleh melalui suatu pemilihan umum, tetapi melalui suatu aklamasi dari rakyat. Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden yang walaupun dipilih oleh rakyat, tetapi diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh Faqih atau Dewan Faqih. Penentuan seseorang untuk menjadi Faqih dan Ayatullah adalah berdasarkan kemampuan yang bersangkutan mengenai Al-Quran.¹⁰

Pada dasarnya masyarakat Iran tidak terlalu ambil peduli, karena masyarakat Syi'ah lebih banyak bersifat apolitis, sehingga kebijakan pemerintah dalam penerapan hukum pun tidak menjadikan mereka sebagai penentang. Hanya saja, ada sebagian ulama dan intelektual muslim yang merasa keberatan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang melakukan modernisasi dan westernisasi tersebut. Sehingga akhirnya mereka mampu menggalang masyarakat Iran dari quietisme menjadi aktif dalam urusan politik dan pro revolusi. Keberhasilan revolusi ini disertai upaya islamisasi total dengan menjadikan syariat Islam dalam konstitusi. Seluruh peraturan atau perundang-undangan yang pernah terbatalkan dirubah menjadi hukum-hukum yang islami sehingga syariat Islam dijadikan sebagai landasan dasar seluruh perundang-undangan.¹¹

Model Penetapan Hukum Keluarga Islam di Iran

Sejarah dan model penetapan hukum keluarga di Iran mengalami tarik ulur yang panjang dan dinamis. Dimulai sejak masa pemerintahan kedinastian hingga masa reformasi. Demikian juga halnya dengan materi yang dikandung di dalamnya. Pada awalnya dideterminasi oleh mazhab sunni, kemudian mengalami integrasi dengan beberapa regulasi Prancis yang pada akhirnya dikembalikan pada fiqih klasik Syi'ah Ja'fariyah yang memang merupakan mazhab mayoritas warga Negara. Puncak revolusi hukum keluarga di Iran adalah terobosan yang dilakukan oleh Khomeini yang secara tegas menyatakan keinginan untuk kembali menggunakan fiqih Syi'ah sebagai satu-satunya sumber hukum dengan tidak mengabaikan beberapa adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Setelah

¹⁰ Romia Saputra, Zulfan, and Yusnita Eva, "PENGARUH REVOLUSI TERHADAP SISTEM HUKUM DI IRAN," *Yustisi Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): 268-174.

¹¹ Muhammad Fauzinudin, "KONTRIBUSI IRAN TERHADAP SEJARAH PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM: Potret Sistem Kewarisan Islam Dan Wasiat Wajibah Di Iran," *Ulul Albab* 18, no. 2 (2017): 210, <https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4492>.

terjadinya Revolusi di Iran pada tahun 1979, the Family Protection Act yang membatasi kesewenang-wenangan laki-laki dalam hal perceraian beserta lembaga pengadilannya telah dihapus, karena pada dasarnya hal ini kontradiksi dengan syari'at. Amandemen terhadap Divorce Regulation pada tahun 1992, sejatinya merupakan upaya pengembalian beberapa unsur yang ditolak dalam The Family Protection Act, meskipun berada dalam sebuah logika hukum yang berbeda.

Pengakuan atas hak dan martabat perempuan di Iran sudah ada sejak Konstitusi/UUD RII pertama kali dibahas dan dirumuskan oleh para ulama yang tergabung dalam Majelis-e- Khubregan. Meskipun hanya satu ulama perempuan - bernama Munireh Gurji- yang tergabung dalam majelis tersebut, UUD yang dihasilkan sangat respek terhadap kepentingan perempuan. Secara keseluruhan, beberapa terobosan baru dalam hukum keluarga Iran merupakan salah satu upaya dalam menjaga harkat dan martabat kaum perempuan. Hal terlihat dalam beberapa regulasi yang cenderung lebih memihak dan melindungi hak-hak perempuan.¹²

Contoh pembaharuannya, dalam undang-undang waris lama, seorang janda dengan anak mendapatkan seperdelapan warisan suami minus tanah. Jika pasangan itu tidak memiliki anak, maka janda itu mendapatkan separuh dari tirkah. Sisanya dibagikan ke ahli waris lain dari pihak almarhum suami. Jika tidak ada ahli waris lain, separuh harta suami diserahkan pada negara. Tetapi, jika sang istri meninggal, suami mendapatkan seluruh harta istri bila pasangan itu tidak punya anak. Jika punya anak, suami mendapatkan seperempat. Sedangkan dalam undang-undang baru, hak waris duda dan janda sama, tidak lagi mengenal perbedaan gender. Di undang-undang baru, seorang istri akan mendapatkan seluruh warisan suaminya, tidak hanya separuh dari harta peninggalan saja. Jadi, dalam undang-undang baru, perempuan berhak mendapatkan tanah suaminya yang sebelumnya dilarang dalam undang-undang lama. Ini merupakan langkah maju untuk menyetarakan antara hak laki-laki dan perempuan. Berbicara tentang sebab pembaharuan hukum waris di Negara Iran tidak dapat dipisahkan dari beberapa aspek, baik itu aspek normatif hingga aspek sosio-politik selain juga realitas sosial, termasuk pula adanya gejolak perbedaan mazhab. Tentu hal tersebut sangat memberikan pengaruh yang signifikan bagi dinamika perundang-undangan, di Negara manapun, termasuk di Iran. Salah satunya pada Undang-Undang

¹² Rahmat, "PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA DI REPUBLIK ISLAM IRAN," 47.

No. 188 Tahun 1959 Tentang *Personal Status dan The Civil Code Of The Islamic Republic Of Iran, 2000*.¹³

Rujukan Penetapan Hukum Keluarga Islam di Iran

Hukum keluarga di Iran sebagai bagian dari hukum perdata dilakukan pada tahun 1928-1935. Selanjutnya, pada tahun 1927, Menteri Keadilan Iran membentuk Komisi yang bertugas menyiapkan draft hukum perdata. Ketentuan yang berkenaan dengan hukum keluarga dan hukum waris lebih mencerminkan unifikasi dan kodifikasi rujukan hukum syari`ah, sedangkan ketentuan-ketentuan di luar itu diambil rujukannya dari Kode Napoleon selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari`ah. Draft yang disusun oleh komisi tersebut kemudian ditetapkan sebagai Qanun Madani (Hukum Perdata) dalam tiga tahap, antara tahun 1928-1935. Hukum Perdata Iran khususnya hukum waris dan hukum keluarga didasarkan pada hukum tradisional Syi`ah Itsna Asy`ariyah (Ja`fari). Untuk materi hukum waris, hingga sekarang tetap diberlakukan tanpa ada perubahan sedangkan hukum perkawinan dan perceraian mengalami reformasi. Reformasi hukum ini telah beberapa kali dilakukan, namun upaya reformasi hukum yang dianggap cukup substansial dilakukan pada tahun 1967. Upaya ini kemudian menghasilkan Hukum Perlindungan Keluarga (Qanun Himayat Khaneiwada). Undang-undang ini bertujuan mengatur institusi perceraian dan poligami agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang.

Pada tahun 1975, Hukum Perlindungan Keluarga kembali direformasi. Dalam Undang-undang 1975 ini, di samping tetap memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai perceraian sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya, juga memasukkan perubahan penting mengenai perceraian. Selain itu, undang-undang ini juga membatasi pemberian izin poligami hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Pencatatan perkawinan adalah salah satu materi reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Iran. Dalam hal ini, setiap perkawinan, sebelum dilaksanakan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan tentang pencatatan perkawinan ini merupakan pembaruan yang bersifat regulatory (administratif). Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak sampai mengakibatkan tidak sahnya pernikahan, namun terhadap pelanggarnya dikenai hukuman fisik, yaitu penjara selama satu hingga enam bulan (Hukum Perkawinan 1931, Pasal 1).¹¹ Peraturan

¹³ Fauzinudin, "KONTRIBUSI IRAN TERHADAP SEJARAH PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM : Potret Sistem Kewarisan Islam Dan Wasiat Wajibah Di Iran," 217-18.

seperti ini tidak ditemui dalam pemikiran fiqh klasik, baik dalam mazhab Syi'i maupun Sunni.¹⁴

Legalitas poligami di negara Iran jua merujuk pada konsep yang diatur dalam Family Protection Act of 1967 yang diperbaharui pada tahun 1975 menjamin hak-hak perempuan dalam praktik poligami. Secara prinsipil, praktik poligami di Iran tidak jauh beda dengan Negara-negara di atas yakni harus mendapat izin poligami dari pengadilan. Izin poligami tersebut dapat diberikan apabila telah memenuhi syarat seperti: a) kemampuan ekonomi; b) berbuat adil diantara para istrinya; dan c) mendapat izin dari istri sebelumnya untuk bopoligami. Bagi suami yang bopoligami tanpa izin pengadilan maka dapat dihukum penjara selama 2 tahun.¹⁵

4. KESIMPULAN

Reformasi hukum keluarga di Iran telah mengalami perkembangan signifikan, terutama setelah revolusi Islam 1979 yang menjadikan hukum Islam sebagai sumber utama hukum, menggantikan hukum perdata dan pidana sebelumnya. Hukum keluarga diatur dalam *The Civil Code of The Islamic Republic of Iran* Tahun 2000, dengan penekanan pada hukum Syi'ah. Hukum perlindungan keluarga yang diundangkan pada tahun 1967 mencakup ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, di mana setiap perkawinan harus dicatatkan, serta batasan usia minimum untuk menikah, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan. Poligami diatur dengan ketat, memerlukan izin dari istri dan pengadilan. Meskipun terpengaruh oleh sistem hukum Barat, Iran tetap mempertahankan nuansa Islam yang kuat dalam penegakan hukum. Model penetapan hukum keluarga telah melalui proses panjang, dimulai dari pengaruh mazhab Sunni, integrasi regulasi Prancis, hingga kembali ke fiqh klasik Syi'ah Ja'fariyah. Pengakuan hak dan martabat perempuan semakin diperhatikan, termasuk perubahan dalam undang-undang waris yang memberikan hak setara antara janda dan duda, mencerminkan langkah maju menuju kesetaraan gender.

5. DAFTAR PUSTAKA

Daud, Fathonah K, and Aden Rosadi. "Dinamika Hukum Keluarga Islam Dan Isu Gender Di Iran : Antara Pemikiran Elit Sekuler Dan Ulama Islam." *Volksgeist* 4, no. 2 (2021): 205–20. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5738>.

¹⁴ Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 134–36.

¹⁵ *Ibid.*, 192.

- Fatah, Nasrul, Syarifah Laili, and Akmal Abdul Munir. "Nikah Mut'ah Di Iran Dan Indonesia Antara Regulasi Dan Praktek." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 25, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.33087/jiubj.v25i1.5970>.
- Fauzinudin, Muhammad. "KONTRIBUSI IRAN TERHADAP SEJARAH PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM : Potret Sistem Kewarisan Islam Dan Wasiat Wajibah Di Iran." *Ulul Albab* 18, no. 2 (2017): 205–20. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4492>.
- Rahmat, Aulia. "PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA DI REPUBLIK ISLAM IRAN." *Al Muqarahan* 4, no. 2 (2011).
- Rahmawati. *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Sadari. "HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN : ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI INDONEISA DAN DUNIA." *Istinbath: Jurnal Hukum*, 2015.
- Saputra, Romia, Zulfan, and Yusnita Eva. "PENGARUH REVOLUSI TERHADAP SISTEM HUKUM DI IRAN." *Yustisi Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): 265–76.
- Soeradji, Elvi. "Dinamika Hukum Lslam Di Iran." *Himmah* 8, no. 22 (2007).